**TESIS**

**PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU POLITIK UANG (MONEY POLITICS) DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF**

**Untuk memenuhi salah satu syarat**

**guna memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Magister Hukum**

**Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Disusun Oleh :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **: Malik Abdul Aziz** |
| **NPM** | **: 228040072** |
| **Kosentrasi** | **: Hukum Pidana** |

**Di Bawah Bimbingan :**

|  |
| --- |
| 1. **Prof. Dr. T. Subarsyah, SH., S.Sos., Sp-1., MM** |
| 1. **Dr. Berna Surjana Ermaya, S.H., M.H** |



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Demokrasi merupakan suatu faham dan sistem politik yang berdasarkan pada doktrin *people of the power*, yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemberitahuan tentang status temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu meliputi : a) Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di rumahnya oleh Sentra Satgas *Money Politic* Bareskrim Polri. Polisi mengamankan amplop berisi uang dengan spesimen surat suara salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Cianjur. Dan b) Dugaan pelanggaran money politics pada hari Selasa, 12 Februari 2024, Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Golkar diduga membagikan amplop yang berisiskan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di wilayah Pondok Gede, Kota Bekasi. Dengan nomor : 020/LP/PL/13.03/2/2024, status laporan dari masyarakat. Terkait Jurnal ilmiah ini, penulis menjelaskan permasalahan bagaimana Bagaimana problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu politik uang oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Bagaimana strategi pencegahan tindak pidana pemilu politik uang oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah data sekunder.

**Kata Kunci : Politik uang, pencegahan, penanganan**

Democracy is a political ideology and system based on the doctrine of people of the power, namely power from the people, by the people, and for the people. Notification of the status of findings conducted by the West Java Provincial Bawaslu, based on the results of research and examination of incoming findings and the results of the Election Supervisory study include: a) On Monday, February 12, 2024, a State Civil Apparatus (ASN) within the Cianjur Regency Government, West Java, was caught in a sting operation (OTT) at his home by the Money Politic Task Force Center of the National Police Criminal Investigation Unit. The police secured an envelope containing money with a specimen of the ballot paper of one of the legislative candidates for the Cianjur Regency DPRD. And b) Alleged violation of money politics on Tuesday, February 12, 2024, a legislative candidate (Caleg) of the DPR RI from the Golkar Party allegedly distributed envelopes containing Rp. 100,000 (one hundred thousand rupiah) in the Pondok Gede area, Bekasi City. With number: 020/LP/PL/13.03/2/2024, status of report from the community. Related to this scientific journal, the author explains the problem of how the problematic law enforcement of election crimes of money politics by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) and what is the strategy for preventing election crimes of money politics by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). The research method in this scientific journal is carried out with a normative legal approach, namely by analyzing the problem through a legal principles approach and referring to the legal norms contained in the laws and regulations. The data used in this scientific journal is secondary data.

**Keyword : money politics, prevention, handling**

Démokrasi mangrupa idéologi jeung sistem pulitik dumasar kana doktrin rahayat kakawasaan, nya éta kakawasaan rahayat, ku rahayat jeung rahayat. Bewara ngeunaan status temuan anu dilaksanakeun ku Propinsi Jawa Barat Bawaslu, dumasar kana hasil panalungtikan jeung pamariksaan hasil temuan anu datang jeung hasil panilitian Pengawas Pemilu diantarana: a) Dina Senén 12 Pébruari 2024, Aparatur Sipil Nagara. (ASN) individu dina Pamaréntah Kabupatén Cianjur, Jawa Barat, katéwak dina operasi nyeureud (OTT) di imahna ku Unit Penyelidik Pidana Polisi Nasional. Pulisi ngamankeun amplop anu eusina duit ku spesimen surat suara salah sahiji calon législatif DPRD Kabupaten Cianjur. Jeung b) Dugaan palanggaran pulitik duit Salasa, 12 Pebruari 2024, calon législatif DPR RI (Kaleg) Partéy Golkar disangka ngadistribusikaeun amplop anu eusina Rp. 100.000 (saratus rébu rupiah) di wewengkon Pondok Gedé, Kota Bekasi. Kalayan nomer : 020/LP/PL/13.03/2/2024, status laporan ti masarakat. Ngeunaan jurnal ilmiah ieu, panulis ngajelaskeun masalah penegak hukum pikeun kajahatan pamilihan politik artos ku Pusat Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sareng naon strategi pikeun nyegah kajahatan pamilihan politik artos ku Pusat Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Métode panalungtikan dina jurnal ilmiah ieu dilaksanakeun ngagunakeun pendekatan yuridis normatif, nya éta ku cara nganalisis masalah ngaliwatan pendekatan kana prinsip hukum jeung ngarujuk kana norma hukum anu aya dina peraturan statutory. Data anu digunakeun dina jurnal ilmiah ieu nyaéta data sékundér.

**Kecap konci: pulitik duit, pencegahan, penanganan**

1. **PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan suatu faham dan sistem politik yang berdasarkan pada doktrin *people of the power*, yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi tersebut.[[1]](#footnote-1) Seiring pekembangan zaman, kuatnya pemahaman tentang demokrasi membuat konsep-konsepnya menjadi suatu keyakinan politik berbagai bangsa, yang berkembang menjadi isme (faham atau ajaran), bahkan berkembang pula sebagai mitos yang dipandang membawa keberkahan bagi kehidupan bangsa-bangsa yang beradab.

Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (pemilu) secara teratur setiap lima tahun sekali sesuai konstitusi, pemilihan umum di Indonesia diadakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD provinsi maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota.[[2]](#footnote-2) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mengisi jabatan kenegaraan dalam semua sistem demokrasi, pemilihan dapat dilakukan secara lansung oleh rakyat atau oleh suatu badan pemilih yang ditetapkan secara demokratis pula. Sehingga pemilu merupakan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara.[[3]](#footnote-3)

Pemilihan Umum adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan individu yang akan menduduki jabatan politik. Sistem pemilu melibatkan prosedur demorkasi dan mekanisme yang mencerminkan kedaulatan rakyat sebagai amanat dari konstitusi. Di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar.[[4]](#footnote-4)

Arti dari kata “Kedaulatan berada ditangan rakyat” berarti bahwa rakyat memiliki kedaulatan, serta bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Mereka berhak untuk menentukan pemimpin yang dapat mengatur pemerintahan guna melayani dan mengelola kepentingan seluruh elemen Masyarakat, serta memilih wakil yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan.[[5]](#footnote-5)

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (6) mengatur ketentuan pemilihan umum dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggaraan berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan memastikan prinsip keterwakilan. Artinya semua masyarakat Indonesia mempunyai wakil di lembaga legislatif yang bertugas menyuarakan kepentingan rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari daerah hingga tingkat nasional.[[6]](#footnote-6)

Prinsip dari asas langsung, rakyat diposisikan sebagai pemilih yang memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinan mereka.. Pemilihan umum mempunyai sifat yang mengandung arti bahwa rakyat Indonesia diberikan kesempatan secara menyeluruh untuk memilih sesuai dengan hati Nurani tanpa adanya paksaan, perbedaan ras, agama, golongan, suku, kedaerahan, jenis kelamin, status sosial dan pekerjaan.

Setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih berhak secara bebas untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Negara menjamin kerahasiaan hak setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Semua penyelenggara pemilu yang terlibat dalam setiap tahapan wajib bertindak dengan integritas dan kejujuran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula, peserta pemilu dan pemilih harus diperlakukan secara adil serta terbebas dari segala bentuk kecurangan.

Dalam rangka penegakan demokrasi, Upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus membuat aturan yang berisi ancaman sanksi terhadap praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Pedoman utama mengenai prosedur penanganan tindak pidana atau pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-undang pemilu mengatur bahwa terdapat empat institusi yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana pemilu, yaitu Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan peraturan perundang-undang yang sudah dibuat terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan sesuai sistem dan mekanisme peradilan pidananya. Mekanisme penyelesaian atau penanganan laporan tindak pidana pemilu masih tetap ada hingga saat ini, namun hanya sedikit kasus yang berlanjut hingga ke pengadilan. Oleh karena itu, pelanggaran pemilu merupakan suatu kasus yang dilarang dan tidak terpuji, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara cepat agar tujuan dari aturan pidana dapat tercapai serta memastikan kelancaran demokrasi melalui pemilu.

Hasil studi dari The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, money politics project di Asia Tenggara menunjukan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara (praktik politik uang) di dunia, dengan Uganda dan Benin diurutan pertama dan kedua. Prilaku Masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang. Hasil temuan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menunjukan data sebanyak 50,2% Kabupaten/Kota mencatat pengakuan adanya laporan politik uang. Hal yang sama terjadi ditingkat Provinsi sebanyak 64,7% terdapat laporan politik uang. Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi nomor 4 (empat) di Indonesia. berdasarkan rilis Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dengan skor 77,08%.

Pemberitahuan tentang status temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di rumahnya oleh Sentra Satgas *Money Politic* Bareskrim Polri. Polisi mengamankan amplop berisi uang dengan spesimen surat suara salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Cianjur.
2. Dugaan pelanggaran money politics pada hari Selasa, 12 Februari 2024, Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Golkar diduga membagikan amplop yang berisiskan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di wilayah Pondok Gede, Kota Bekasi. Dengan nomor : 020/LP/PL/13.03/2/2024, status laporan dari masyarakat.

Pelanggaran *money politcs* telah tejadi berulang kali dan membudaya dalam setiap periode pemilu. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, harapan untuk memperoleh pemimpin yang jujur, adil, berintegritas serta bekerja untuk rakyat. Namun sulit dicapai karena pemimpin-pemimpin tersebut lahir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Kondisis ini menimbulkan penilaian bahwa penyelenggara dikhawatirkan akan banyak terpengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga akan menghambat pengembangan nilai demokrasi, azas jujur dan adil.

1. **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative atau doctrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum normative atau doktrinal adalah sebagai berikut :

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty an, perhaps, predicts future development” (penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi Pembangunan masa depan).

Pada penelitian hukum normative ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[[8]](#footnote-8)

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Kendala-Kendala Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum**

Penegakan hukum, jika dilihat dari objeknya, memiliki dua makna: luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku masyarakat dan negara dalam setiap tindakan. Ini berlaku bagi subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang secara resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menjadi aparatur penegak hukum seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, penegakan hukum ini dilakukan melalui sistem terpadu satu atap (Gakkumdu). Jika dilihat dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang memiliki cakupan luas maupun oleh subjek yang lebih terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Siapa pun yang mengikuti aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan berlandaskan pada norma.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentu saja ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Sentra Gakkumdu. Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Terkait kendala-kendala yang dihadapi Sentra Gakkumdu dalam penyelesain pelanggaran pidana Pemilu sebagai berikut:

1. Pembatasan jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu dalam Uundang-undang Nomor 7 Tahun 2017, mulai dari penerusan laporan hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak disertai dengan konsekuensi hukum yang jelas jika penanganan tindak pidana melebihi waktu yang telah ditetapkan. Seharusnya, demi kepastian hukum sebagai salah satu asas Pemilu 2024.
2. Dalam upaya mengumpulkan bukti, penyidik menghadapi kesulitan karena fakta-fakta di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang diterima. Hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti yang disertakan saat laporan diajukan, serta ketidakbersediaan masyarakat untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi.
3. Saksi tidak hadir pada tahap klarifikasi, padahal keterangan dari saksi diperlukan oleh Bawaslu untuk melengkapi laporan dugaan tindak pidana Pemilu ke Sentra Gakkumdu. Hal ini jelas menghambat proses pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana Pemilu tersebut.
4. Faktor terbatasnya sarana dan prasarana, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, menjadi kendala. Baik masyarakat maupun penegak hukum mengakui bahwa fasilitas pendukung ini belum optimal, padahal keberadaannya sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja penegak hukum. Sentra Gakkumdu yang hanya terpusat di tingkat kota Bekasi dan tidak tersebar hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan juga menambah tantangan. Masyarakat tidak tahu ke mana harus melapor. Padahal, sarana atau fasilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya fasilitas tersebut, penegak hukum tidak akan mampu menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual. Kurangnya sarana dan prasarana semakin memperlemah penanganan kasus politik uang. Mengingat demografis wilayah kota dan padatnya penduduk, Gakumdu seharusnya dapat bekerja hingga ke tingkat bawah dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung kinerjanya.

Sarana dan fasilitas yang memadai diperlukan demi mendukung proses penanggulangan politik uang, dalam mendukung proses penanggulangan politik uang diperlukan sarana dan fasilitas pengaduan masyarakat yang mudah untuk mengadukan kegiatan politik uang karena jika sarana dan fasilitas pengaduan kurang maka itu menjadi salah satu faktor penghambat untuk menanggulangi politik uang, karena jika fasilitas dan sarana kurang memadai, maka upaya penanggulangan akan terhambat.

1. Tidak ada upaya paksa dalam kasus ini, di mana ketika terlapor telah dipanggil secara resmi tetapi tidak dapat hadir karena suatu alasan, Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa menghadirkan saksi guna dilakukan klarifikasi.
2. Regulasi yang lemah tentang politik uang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak cukup progresif dalam menangani praktik ilegal tersebut. Dalam UU tersebut, yang dapat dihukum hanya mereka yang melakukan politik uang dan terdaftar sebagai bagian dari tim sukses. Artinya, hanya pemberi yang bisa dijerat, meskipun sebenarnya hukum dapat berlaku untuk siapa pun, termasuk yang bukan anggota tim sukses. Akibatnya, banyak kasus terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena hukum hanya mengatur sanksi bagi pemberi tanpa memperjelas ketentuan untuk penerima. Selain itu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum seseorang bisa dijerat, yang kemudian terkait dengan penegakan tindak pidana pemilu melalui sistem peradilan pidana. Akibatnya, banyak kasus yang dilaporkan sebagai tindak pidana umum.
3. bisa dikatakan tidak berhasil. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang sedang menggelar pesta demokrasi pemilihan umum. Jika masyarakat sudah maju, kesadaran hukum untuk mendukung kesuksesan pemilu akan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat atau negara yang belum maju. Jadi, kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri individu mengenai hukum yang diharapkan ada. Yang sebenarnya ditekankan adalah nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat tersebut.
4. Terjadi perbedaan pendapat atau tafsir dalam pemahaman terhadap dugaan tindak pidana Pemilu di internal Sentra Gakkumdu, khususnya antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan selama proses pembahasan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu. Beberapa laporan dari Bawaslu belum dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung perbuatan pidana yang dilaporkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aspek hukum terhadap perbuatan pelanggaran atau kejahatan, khususnya tentang alat bukti yang harus dipenuhi, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah sebagai syarat utama agar perkara tersebut dapat diproses, kadangkala terjadi salah persepsi antara Bawaslu dan Penyidik, seolah-olah penyidik polri tidak menindaklanjuti perkara teseubt. Hal ini apabila dibiarkan tanpa ada solusi, tentu akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu dimasa depan.

Budaya politik uang telah mengakar dalam proses pemilihan umum, dan masyarakat cenderung melihatnya sebagai hal yang biasa. Pemilu sering dianggap sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk politik uang. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan politik dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu, ada juga masyarakat yang apatis dan menganggap hasil pemilu tidak berdampak pada kehidupan atau kesejahteraan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, semua pihak harus berperan dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Pendidikan politik perlu diberikan sejak dini kepada calon pemilih agar mereka memahami pentingnya kedaulatan rakyat dan hak pilih sebagai warga negara. Peserta pemilu juga harus berperan dalam memberikan pendidikan politik dan berkomitmen untuk tidak memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya selama proses pemilu. Penyelenggara dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam hal ini Mendorong masyarakat agar terlibat secara aktif dalam proses pemilu, seperti berpartisipasi dalam pengawasan pemilu secara partisipatif dan membentuk desa atau kelompok yang menolak politik uang.

1. **Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)**

Menurut Agustino dalam bukunya yang mengutip pendapat Carl Friedrich mengartikan kebijakan adalah serangkaian Tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu Dimana terdapat hambatan-hambatan (kesempatan-kesempatan) Dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.[[9]](#footnote-9)

Keberadaan politik uang secara tidak langsung membuat kualitas seorang pemimpin menjadi tidak lagi penting, karena yang lebih diutamakan adalah kemampuan untuk "membeli" suara sebanyak mungkin, terlepas dari visi dan misi yang diusung. Selain menghambat munculnya pemimpin yang berkualitas di setiap tingkatan, politik uang juga memicu berbagai gejolak yang dapat mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarki massa atau konflik horizontal yang berkepanjangan.

Mengutip pendapat pakar tata negara Yusril Ihza Mahendra, politik uang adalah tindakan mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Pelaksanaan demokrasi, dalam hal ini, sering kali tercemar oleh praktik-praktik yang tidak sehat. Politik uang kini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga telah menyebar hingga ke pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kegiatan ini sudah menjadi hal yang biasa, bahkan para pelakunya tidak lagi bersembunyi, melainkan berani melakukannya secara terang-terangan. Praktiknya bisa berupa sumbangan untuk sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi fasilitas sosial, hingga memberikan uang langsung kepada individu, dengan syarat mereka memberikan suara dalam ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Pencegahan politik uang, dikaji melalui peraturan hukum, lembaga terkait, proses tahapan Pemilu, pengawasan dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Starategi pencegahan politik uang dan mahar dalam penelitian ini dilihat dari aspek penguatan kelembagaan, hukum dan stakeholder yang terkait. Proses pencegahan politik aung dapat dimulai saat sebelum, selama dan setelah pemilu dilaksanakan.

Strategi pencegahan melalui kebijakan hukum, meliputi tiga hal yaitu pencegahan pada tingkat kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi, dan kebijakan eksekusi.

1. Strategi pencegahan melalui kebijakan legislasi: Mengkriminalisasikan politik uang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat. Stategi kriminalisasi politik uang, perlu ditempuh karena selama ini terjadi kekosongan hukum (utamanya hukum pidana).
2. Strategi pencegahan melalui kebijakan yudikasi dilakukan oleh lembaga KPU dengan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dalam mencegah tindak pidana pemilu khususnya pratik politik uang adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Mensosialisasikan visi-misi program bukan nilai rupiah yang ditawarkan peserta pemilu. Sosialisasi harus dilakukan kepada tidak hanya ke organisasi tetapi basis keluarga untuk menjangkau daerah daerah yang memang rawan terjadi politik uang. Setelah dilaksanakan pemilu KPU tetap melakukan sosialisasi hasil pemilu hanya saja sosialisasi ini lebih kepada tahapan pemilu. Sedangkan Bawaslu melakukan dengan cara manakala ada temuan/laporan yang sudah masuk maka ditindak lanjuti oleh Bawaslu kemudian dievaluasi. Kemudia sentra gakkumdu melakukan pleno, jika hasil pleno menyimpulkan laporan atau temuan pelanggaran pemilihan itu memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka dari Bawaslu akan dibuatkan berita acara dan selanjutnya temuan/laporan tersebut akan diregistrasi dan dilanjutkan dengan pembuatan undangan klarifikasi kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan Bawaslu memiliki kerjasama dengan Polisi dan Kejaksaan. Jika Sentra Gakkumdu memutuskan kasus bisa diproses lebih lanjut maka dalam waktu 1x24 jam setelah keputusan tersebut, Bawaslu harus segera melimpahkan berkas kasus itu ke penyidik kepolisian (sesuai dengan tingkatannya). Sebaliknya jika keputusan Sentra Gakkumdu terhadap kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan maka proses penanganan kasus akan dihentikan di bawaslu. Jadi melakukan peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum.
3. Strategi pencegahan melalui kebijakan eksekusi: Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan. Strategi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa putusan hukum oleh pengadilan mengenai politik uang benar-benar dieksekusi dan dilaksanakan secara benar dan tepat.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Arif Barda Nawawi dalam rangka penganggulangan tindak pidana atau kejahatan ada 3 (tiga) sifat Upaya yaitu:

1. Upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (*pre-emtif*)
2. Penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (*preventif*)
3. Upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahtan (*represif*).[[10]](#footnote-10)
4. **SIMPULAN DAN SARAN**
5. **SIMPULAN**
6. Penanganan tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menghadapi berbagai kendala, seperti tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas atas pelanggaran batas waktu penyelesaian kasus, kesulitan pengumpulan bukti, serta ketidakhadiran saksi dalam proses klarifikasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, baik dalam aspek teknologi maupun infrastruktur, menghambat efektivitas kerja Sentra Gakkumdu, yang seharusnya diperluas hingga tingkat kecamatan. Regulasi tentang politik uang dalam Undang-Undang tersebut dinilai lemah karena hanya mengatur sanksi bagi pemberi, sementara penerima tidak dijerat hukum. Budaya hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum Pemilu. Selain itu, perbedaan tafsir hukum antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu menyebabkan lambannya proses hukum akibat kurangnya alat bukti yang sesuai dengan ketentuan KUHP. Jika tidak segera diperbaiki, berbagai hambatan ini dapat melemahkan upaya penegakan hukum dalam Pemilu di masa depan.
7. Kebijakan hukum untuk pencegahan dan penanganan politik uang (money politics) dalam Pemilu 2024 mencakup berbagai langkah yang diambil oleh KPU dan Bawaslu. Mereka telah mengimplementasikan strategi pencegahan melalui kebijakan hukum pada tingkat legislasi dan yudikasi. Namun, kebijakan pada tahap eksekusi belum dapat terlaksana secara efektif karena kurangnya alat bukti yang memadai.
8. **SARAN**

Menurut pandangan penulis diperlukan ketegasan dari stakeholder pemilu, kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana Pemilu tampak jelas dari banyaknya perkara yang dihentikan, mulai dari tahap awal hingga putusan di pengadilan. Seharusnya, aparat penegak hukum bisa bersikap lebih tegas dalam menangani kasus-kasus Pidana Pemilu di masa depan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Pengalaman dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan perkembangan paradigma kehidupan demokrasi menunjukkan bahwa masih terjadi kecurangan yang mempengaruhi perilaku peserta, pelaksana, penyelenggara pemilu, serta beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek tindak pidana Pemilu

**DAFTAR PUSTAKA**

Hadi Saputra, *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Dan Tindak Pidana Pilkada Tahun 2020 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota*, Tesis Universitas Andalan, 2021, hlm 02

Topo Santoso, *Hukum Pidana Pemilu*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 01

Abdul Razak. *Pemilihan Umum dan Transisi Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009, hlm 85.

Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004*, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006, hlm 92

Ramlan Surbakti, dkk., *Penanganan Pelnggaran Pemilu, Buku 15*, Jakarta : Kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish Internasional Development Agency, 2011, hlm. 16

I Gede Yuliartha, *Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, hlm. 8.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.34

Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabet 2012, hlm. 7

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 68

1. Hadi Saputra, *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Dan Tindak Pidana Pilkada Tahun 2020 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota*, Tesis Universitas Andalan, 2021, hlm 02 [↑](#footnote-ref-1)
2. Topo Santoso, *Hukum Pidana Pemilu*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 01 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Razak. *Pemilihan Umum dan Transisi Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009, hlm 85. [↑](#footnote-ref-3)
4. Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004*, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006, hlm 92 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. hlm 92 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ramlan Surbakti, dkk., *Penanganan Pelnggaran Pemilu, Buku 15*, Jakarta : Kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish Internasional Development Agency, 2011, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-6)
7. I Gede Yuliartha, *Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.34 [↑](#footnote-ref-8)
9. Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabet 2012, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-9)
10. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 68 [↑](#footnote-ref-10)